



PUTUSAN

Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIKI RIKARDO PGL RIKI BIN SYAHRIAL (Alm);
Tempat lahir : Ngaso;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 April 2024 sampai dengan 16 April 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG



7. Hakim//Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa di Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 422PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg. Perk PDM-62/PYKBH/07/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI RIKARDO Pgi RIKI Bin SYAHRIAL (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI RIKARDO Pgl RIKI Bin SYAHRIAL (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah ditimbang dengan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
- Beberapa lembar plastic klip warna bening dengan berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) pipet yang ujungnya diruncingkan;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor 085805395090 dan Nomor IMEI 860443064490270;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai celana Panjang merk Oxygen;
- Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.Sus/ 2024/PN Tjp tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Rikardo Pgl Riki Bin Syahrial (Alm)**, tersebut diatas telah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah ditimbang dengan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
- Beberapa lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) pipet yang ujungnya diruncingkan

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor 085805395090 dan Nomor IMEI 860443064490270;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana Panjang merk Oxygen;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.sus/2024/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31a/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 10 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pbanding/terdakwa.
2. Menyatakan terlalu berat dan tidak sebandingnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati.
3. Meringankan pbanding dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, karena Penuntut Umum menilai, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan;

2.....Bahwa kami melihat, hati dan pikiran terdakwa tidak jernih dalam memahami konteks norma hukum acara, sehingga dalil yang disampaikan hanya berdasarkan pemahaman sudut pandang subjektif dan memaknai norma secara tidak utuh;

3.....Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah secara tepat memberikan pertimbangan sesuai dengan hukum acara (*Process orde*) yang berlaku dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait terhadap perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **RIKI RIKARDO Pgl RIKI Bin SYAHRIAL (Alm)**;
2. Mengabulkan Tututan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan pada hari **Kamis tanggal 12 September 2024** atau setidaknya menguatkannya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjp Tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 10 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Alhafiz Pgl. Hafiz dan Saksi Rido Ramanda yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta keterangan Terdakwa bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, beberapa lembar plastik klip warna bening dengan bermacam ukuran dan 1 (satu) buah pipet yang juga diakui adalah milik Terdakwa dan juga uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu dan hasil penjualan jagung, dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan menelpon Saudara Angga untuk membeli sabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 14 (empat) belas paket kecil, yang mana 3 paket sudah Terdakwa jual kepada Saudara Al sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Saudara Yudi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Galang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sudah ada yang Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian tersebut, Terdakwa telah membeli sabu tersebut dan membagi sabu tersebut menjadi 14 (empat) belas paket kecil yang mana 3 paket sudah Terdakwa jual kepada Saudara Al sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Saudara Yudi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Galang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sudah ada yang Terdakwa gunakan sendiri, artinya Terdakwa telah menjual sabu yang dibelinya dari Saudara Angga tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada siapapun, adalah tidak beralasan hukum karena terbukti bahwa Terdakwa telah menjual kepada Saudara Al sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Saudara Yudi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Galang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk itu alasan dan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada dasarnya membenarkan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangan putusan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan jumlah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabu yang relatif sedikit dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata terlalu berat, untuk itu amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Rikardo Pgl Riki Bin Syahril (Alm)**, tersebut diatas telah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah ditimbang dengan berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
 - Beberapa lembar plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) pipet yang ujungnya diruncingkan

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor 085805395090 dan Nomor IMEI 860443064490270;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 422/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- 1 (satu) helai celana Panjang merk Oxygen;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ratnawati, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Rinaldi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Ida Ratnawati, S.H., M.H.**
S.H., M.H.

Masrizal,

2. **Heriyenti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.